



Serba Serbi Hukum Waris

The Law of Inheritance

1st Richard Chandra Adam^{a*}

^a Ilmu Hukum, Universitas Tarumanegara, Indonesia

*Correspondence: richardmakumba@yahoo.com

Abstract

In the Civil Code (Civil Code), there are three principles that explain who the heirs are entitled to and can receive the division of inheritance according to the inheritance system established in the Civil Code. The items inherited by a testator can be valuable property, tangible objects, intangible objects, or simply a testamentary message transmitted. This division of inheritance led to family quarrels, led to family discord. The government allows lawsuits related to inheritance if there are problems that can lead to family quarrels. In addition to the Civil Code, it regulates three principles that govern heirs: the personal principle, the bilateral principle, and the principle of succession. Besides that, it also regulates the elements of inheritance law, such as heirs, testators, and inheritance property as property given by the heir to the heir. The civil code also divides heirs into four groups: Group I, Group II, Group III, and Group IV.

Keywords: Civil Code, Inheritance Law, Heirs, Beneficiary

Abstrak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), ada tiga asas yang menjelaskan siapa ahli waris yang berhak dan dapat menerima pembagian harta waris menurut sistem pewarisan yang ditetapkan dalam KUHPperdata. Barang-barang yang diwariskan oleh seorang pewaris dapat berupa harta berharga, benda berwujud, benda tidak berwujud, atau hanya pesan wasiat yang dikirimkan. Pembagian warisan ini menyebabkan pertengkaran keluarga, menyebabkan perselisihan keluarga. Pemerintah mengizinkan tuntutan hukum terkait pewarisan jika ada masalah yang dapat menyebabkan pertengkaran keluarga. Selain KUHPperdata mengatur tentang tiga asas yang mengatur ahli waris: asas pribadi, asas bilateral, dan asas penderajatan. Disamping itu juga mengatur unsur-unsur hukum waris, seperti ahli waris, pewaris, dan harta waris sebagai harta yang diberikan pewaris kepada ahli warisnya. KUHPperdata juga membagi ahli waris menjadi empat golongan: Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV.

Kata kunci: KUHPperdata, Hukum Waris, Pewaris, Ahli Waris

I. Pendahuluan

Dalam kerajaan maka warisan adalah pemindahan pusaka dari seseorang yang telah meninggal dan diberikan kepada ahli waris untuk digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan kehidupan orang yang ditinggalkan. Artinya, segala hak dan tanggung jawab dari seseorang yang telah meninggal beralih sepenuhnya ke ahli waris atau orang yang berhak menerima pengalihan hak dan tanggung jawab tersebut, seperti pasangan, anak, orang tua, atau bahkan orang yang lebih tua daripada mereka. Namun, hal-hal yang akan diberikan kepada ahli waris tidak hanya berbentuk hak dan tanggung jawab; mereka dapat mencakup barang berharga, benda bergerak, atau tidak bergerak.

Ada konflik keluarga karena barang dan aset yang merupakan salah satu bentuk warisan. Dalam berita, kita sering mendengar tentang konflik dan perselisihan antara saudara sedarah yang memperebutkan harta warisan orang tua mereka. Peralihan warisan kepada orang yang bukan sedarah darah harus disertai dengan surat

wasiat, hingga ada perbedaan jumlah warisan yang diterima oleh para ahli waris. Hal-hal itulah yang menyebabkan pertengkaran hingga pertikaian antara anggota keluarga atau ahli waris, membuat keluarga yang awalnya rukun menjadi saling membenci. Ini adalah kenyataan yang telah ada sejak lama di masyarakat. Tujuan pewarisan mungkin membuat hidup ahli waris lebih baik, tetapi konflik dapat menghancurkan keluarga.

Menurut para sarjana, hukum waris adalah peraturan yang mengatur bagaimana harta milik seseorang yang meninggal dunia berpindah kepada orang lain. Intinya, hukum waris mengatur bagaimana harta milik si pewaris berpindah dan bagaimana perpindahan tersebut berdampak pada para ahli waris, baik antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga. Orang yang meninggal, harta yang ditinggalkan, dan ahli waris adalah komponen pewarisan. Hukum pewarisan di Indonesia diatur oleh tiga sistem hukum yaitu Hukum Perdata tentang Waris Barat, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Orang Tionghoa menggunakan hukum waris barat yang diatur dalam Hukum Perdata. "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian", menurut Pasal 830 KUHPperdata. Setelah seorang pewaris meninggal dunia, ahli waris baru dapat mewarisi harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan dapat berupa harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.

KUHPperdata menetapkan dua cara untuk mendapatkan warisan:

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*)
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Jika pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, maka warisan terjadi secara *ab intestato* yaitu ahli waris menurut undang-undang. Agar ahli waris dapat menunjukkan bahwa mereka adalah ahli waris, diperlukan pernyataan tertulis yang menunjukkan sebagai ahli waris dan pewariskan. Menurut KUHPperdata, pembagian harta warisan baru dapat dilakukan setelah kematian. Pewarisan *absentantio* adalah warisan yang diberikan berdasarkan undang-undang, sedangkan pewarisan *testamentair* adalah cara lain untuk mendapatkan warisan secara adil. Dalam hal ini, pihak yang berhak menerima warisan adalah anggota keluarga pewaris, atau para almarhum yang meninggalkan warisan. Ada empat kelompok individu yang memiliki hak untuk menerima terdiri dari anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Sebaliknya, pewarisan secara *testamentair* atau wasiat menunjukkan ahli waris pada surat wasiat. Sesuai dengan Pasal 992 KUHPperdata, jalur ini mencakup pernyataan seseorang tentang keinginannya setelah ia meninggal dunia suatu saat nanti, yang dapat diubah atau dicabut kembali oleh si pembuatnya selama ia masih hidup. Pembatalannya harus dilakukan dengan wasiat baru atau melalui Notaris. Semua orang yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meskipun belum berusia 18 tahun memenuhi syarat untuk membuat surat wasiat ini. Yang termasuk dalam golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah setiap orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

Pasal 832 KUHPperdata menetapkan kriteria penerima waris, yaitu:

1. Keluarga dalam Golongan I yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan suami atau istri yang telah meninggal dunia.
2. Keluarga dalam Golongan II terdiri dari orang tua, saudara, dan leluhur;
3. Keluarga dalam Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur; dan
4. Keluarga dalam Golongan IV terdiri dari anggota keluarga dari garis lurus ke samping hingga derajat keenam.

Selain itu, meskipun seorang ahli waris berhak atas warisan baik secara *absentantio* maupun secara *testamentair*, terdapat peraturan yang menghalangi mereka untuk menerimanya. Namun, di dalam KUHPerdara telah ditentukan beberapa situasi di mana seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan yaitu:

1. Orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris (Pasal 838 ayat 1 KUHPerdara);
2. Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan surat wasiat atau dengan kekerasan telah menghalangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri (Pasal 838 ayat 3 KUHPerdara);
3. Orang yang telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan yang mengancam hukuman lima tahun atau lebih (Pasal 838 ayat 2 KUHPerdara);
4. Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan surat wasiat atau dengan kekerasan Dianggap tidak patut oleh undang-undang, ahli waris terkait wajib mengembalikan semua hasil dan pendapatan yang telah diterimanya sejak pemberian warisan (Pasal 838 ayat 4 KUHPerdara).

II. Metode Penulisan

Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menggambarkan konsep hukum waris dan menganalisis manfaat serta hambatan yang terkait dengan penerapannya. Informasi diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, serta sumber-sumber hukum yang relevan.

III. Pembahasan

Dalam Pasal 136 Indische Staatsregeling atau IS tahun 1925 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926, Pasal tersebut berasal dari Pasal 109 Regeering Reglement tanggal 1 Januari 1854 Nomor 29 jo. Staatblad Hindia Belanda tahun 1855 Nomor 2 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1855 yang semula berasal pula dari Pasal 6-10 Ab (Algemeene Bepalingen van Wetgeving) tahun 1848. Dalam peraturan ini telah ditetapkan tiga golongan penduduk Hindia Belanda, yaitu sebagai berikut:

1. Golongan Eropa, yaitu Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, termasuk di dalamnya Jepang, Amerika, Australia, dan Kanada.
2. Golongan Timur Asing, yaitu Tionghoa, Arab, India, Pakistan, Muangthai, dan lain-lain.
3. Golongan Bumi Putera, yaitu Orang Indonesia asli.

Adapun hukum yang berlaku terhadap masing-masing golongan tersebut diatur dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling yang ditetapkan dengan Staatsblad 1919 No.286 dan Staatsblad Hindia Belanda tahun 1919 No.621. Bagi Golongan Eropa, berlaku Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) berdasarkan asas konkordasi. Bagi Golongan Timur Asing, berlaku Hukum Adat mereka, berdasarkan Pasal 75 Regeering Reglement, Staatblad 1854 No.129 di Negeri Belanda jo. Staatsblad Hindia Belanda tahun 1855 No.2.

1. Bagi mereka yang menundukkan diri (Toespaslijk Verklaring) Staatsblad 1917 No.12 diberlakukan kepada mereka, yaitu Hukum Eropa jo. S.1926 No.30.
2. Pada tahun 1855 dengan Staatsblad 1855 No.79 diberlakukan pula kepada mereka sebagian kodifikasi Hukum Eropa (Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel), yaitu mengenai Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan ab-intestato.

Dalam perkembangan selanjutnya golongan Timur Asing dibedakan lagi menjadi sebagai berikut:

Golongan Timur Asing Tionghoa, berdasarkan Staatsblad 1917 No.129 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1919 jo. Staatsblad 1924 No.557 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1925 jo. Staatsblad 1925 No.29 yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 1925, kepada mereka diberlakukan:

1. Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel, kecuali Pasal-Pasal tertentu dari Bagian Kedua dan Ketiga Buku I Titel IV mengenai upacara yang harus mendahului perkawinan dan tentang pencegahan perkawinan.
2. Pencatatan Sipil sendiri berdasarkan Staatsblad 1917 No.130 jo. Staatsblad 1919 No.81.
3. Ketentuan khusus mengenai perkongsian dan adopsi (pengangkatan anak) berdasarkan Staatsblad 1917 No.129 jo. Staatsblad 1919 No.81 b. Bagi Golongan Timur Asing bukan Tionghoa (di Jawa dan Madura) berdasarkan Staatsblad 1855 No.79 diberlakukan kodifikasi Hukum Perdata kecuali mengenai Hukum kekeluargaan dan Hukum Kewarisan ab-intestato (kewarisan tanpa wasiat). Disamping itu, diberlakukan pula hukum adat mereka yang berdasarkan Staatsblad 1924 No.556 dan mulai berlaku 1 Maret 1925. Ketentuan tersebut hanya diberlakukan kepada Golongan Timur Asing bukan Tionghoa ini sepanjang mengenai harta kekayaan (vermogensrecht).

Jika dilihat Golongan Timur Asing Tionghoa, mereka menggunakan peraturan dalam BW/KUHPerdata hampir seluruhnya, termasuk mengenai pengaturan tentang pembagian waris.

Hukum waris adalah bagian terkecil dari hukum kekeluargaan dan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Semua aspek kehidupan manusia berkaitan dengan hukum waris. Karena setiap orang akan menghadapi peristiwa hukum kematian. Setelah peristiwa hukum terjadi, ada konsekuensi hukum yang timbul, salah satunya adalah bagaimana mengendalikan dan mempertahankan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Hukum waris perdata termasuk dalam bidang hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ciri khas dari bidang hukum perdata adalah bahwa itu mengatur dan tidak memiliki unsur paksaan. Namun, hukum waris perdata, meskipun termasuk dalam bidang hukum perdata, memiliki unsur paksaan. Unsur wajib dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan yang memberikan kepada ahli waris tertentu hak tanpa syarat (*legitimate portie*) atas sejumlah harta warisan, atau ketentuan yang melarang ahli waris mengambil keputusan, misalnya mengalihkan sebagian harta warisannya. Properti, penghibah wajib mengembalikan harta yang dihibahkan kepadanya sebagai warisan dengan hak mutlak untuk memenuhi bagian yang tidak bersyarat (*legitimeportie*) dari para ahli waris, mengingat Pasal 1086 KUHPperdata sumbangan harus bersifat inbreng.

Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama. Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Sistem hukum perdata berturut-turut mempunyai ciri-ciri dari sistem hukum berturut-turut lainnya, yaitu mengharuskan pembagian harta warisan kepada orang-orang yang berhak atas harta itu secepat-cepatnya. Kalaupun harta warisan seorang ahli waris tetap tidak terbagi, maka semua ahli waris harus menerimanya.

Bedanya hartawarisan dengan harta peninggalan adalah harta warisan belum bersih dari hutang-hutang dan pengeluaran-pengeluaran lainnya, sedangkan harta peninggalan bebas dari hutang-hutang.

Dalam hukum waris KUHPperdata, pewarisan mempunyai tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya orang yang meninggal sebagai ahli waris
2. Adanya harta waris.
3. Adanya ahli waris. Ahli waris adalah orang yang meninggal dengan meninggalkan harta benda. Sedangkan ahli waris adalah orang yang menggantikan ahli waris dalam bidang harta benda karena meninggalnya ahli waris.

Selain itu, warisan mengacu pada kekayaan, yang dapat berupa kumpulan harta dan kewajiban ahli waris yang diwariskan kepada ahli waris. Dalam KUHPerdara, hanya ada pasal 830 KUHPerdara yang membahas hukum waris, yang hanya berlaku saat kematian. Dengan kata lain, harta peninggalan hanya dapat dibagikan kepada ahli waris setelah si pewaris meninggal dunia. Menurut hukum waris dalam KUHPerdara, seseorang yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan dibagikan, seperti yang dinyatakan dalam pasal 836 KUHPerdara. Dalam hukum perdata Barat, prinsip pewarisan adalah Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri pewaris (Pasal 832 KUHPerdara), yang berarti bahwa jika mereka bercerai saat pewaris meninggal dunia, maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris. Dalam membagi harta warisan, terlebih dahulu harus diketahui 3 hal terpenting tentang hak waris, yaitu obyek warisan, siapa yang berhak menerima warisan, dan yang terakhir tata cara pembagian.

Hal paling penting dalam pembagian warisan adalah surat wasiat, yang juga sering disebut amanat terakhir, yaitu penentuan oleh pewaris mengenai apa yang akan berlaku pada kekayaannya sesudah ia meninggal. Dalam hukum perdata, surat wasiat ini akan diakui bisa sebagai alat pembagi waris, sepanjang wasiat tersebut tidak melanggar hukum dan ketentuan batas minimum yang harus didapat oleh seorang ahli waris. Pada pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (*legitime Portie*), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya. Ketentuan tentang pembagian harta warisan, bahwa cara pembagian harta warisan itu sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan si pewaris sendiri pada saat sebelum meninggal dunia sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdara bab ketigabelas tentang surat wasiat.

Ketentuan tentang pembagian harta warisan, bahwa cara pembagian harta warisan itu sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan si pewaris sendiri pada saat sebelum meninggal dunia sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdara bab ketigabelas tentang surat wasiat Pada kenyataannya di masyarakat peristiwa yang terjadi, walaupun dalam pelaksanaan pembagian warisan telah terdapat surat wasiat dari si pewaris terkait pembagian harta warisan ataupun telah dibuat kesepakatan bersama masih saja seringkali timbul sengketa antara ahli waris terkait dengan pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan dari sifat serakah manusia yang ingin menguasai lebih dari harta warisan yang didapat. Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum.

IV. Penutup

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang kepada anggota keluarga atau orang lain setelah mereka meninggal dunia, menurut uraian di atas. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur kewarisan perdata dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya, seperti masalah ahli waris dan pembagian besaran warisan. Sebenarnya, harta warisan sangat rentan terhadap perselisihan dan spekulasi. Oleh karena itu, setiap orang yang ditunjuk sebagai ahli waris dalam hal ini harus memahami aturan pembagian. Ini dilakukan supaya pembagian warisan dapat dilakukan dengan adil sesuai dengan ketentuan yang telah ada sekaligus mencegah konflik yang berkepanjangan di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keteraturan yang diinginkan dapat dirasakan dengan sempurna oleh semua pihak.

Daftar Pustaka

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung, Refika Aditama, 2007)

J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Bandung, 1992)

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985)